

LAPORAN AKHIR

**Kajian dan Verifikasi Perkembangan
Desa Persiapan Sumber Rejo
Kecamatan Tenggara Seberang**

2025



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga *Laporan Akhir Kegiatan Kajian Evaluasi dan Verifikasi Perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan akhir ini merupakan hasil dari kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara (FISIPOL Unikarta), yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dan kesiapan Desa Persiapan Sumber Rejo menuju status sebagai desa definitif.

Melalui pendekatan akademik yang berbasis data, laporan ini menyajikan analisis terhadap aspek administratif, demografis, geografis, dan sosial ekonomi yang menjadi indikator utama dalam penilaian kelayakan desa persiapan. Harapannya, laporan ini dapat menjadi dokumen rujukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang tata pemerintahan desa, khususnya dalam meningkatkan status Desa persiapan Sumber Rejo menjadi desa Definitif.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana, perangkat pemerintah setempat, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kajian ini. Semoga laporan akhir ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas tata kelola desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 09 Juni 2025

Tim Pelaksana

EXCECUTIVE SUMMARY

Kajian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengevaluasi perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo berdasarkan indikator-indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Kutai Kartanegara, dalam menetapkan status desa persiapan menjadi desa definitif.

Dalam kajian ini, digunakan delapan sub indikator sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a hingga h Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, yang mencakup aspek-aspek penting terkait pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan, pelayanan dasar, infrastruktur, hingga potensi wilayah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo. Metodologi yang diterapkan dalam evaluasi ini menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui sistem penilaian berbasis skor, serta pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks capaian masing-masing indikator.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh delapan sub indikator dinyatakan terpenuhi (kategori "Ada") dan masing-masing memperoleh skor maksimal, yaitu 2 poin. Dengan demikian, total skor yang diperoleh adalah 16 dari nilai maksimal 16, atau setara dengan capaian 100%. Berdasarkan kategori penilaian yang telah ditetapkan, hasil ini menempatkan Desa Persiapan Sumber Rejo dalam kategori "Sangat Layak" untuk ditetapkan sebagai desa definitif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXCECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Kajian.....	2
BAB II LANDASAN HUKUM DAN TEORITIS	4
2.1. Dasar Hukum	4
2.2. Landasan Teoritis	5
2.2.1. Penataan dan Pemekaran Desa	5
2.2.2. Desa Persiapan dan Evaluasinya	6
2.2.3. Peran Evaluasi Dalam Pengambilan Kebijakan Publik	8
2.3. Indikator Evaluasi.....	9
BAB III METODOLOGI EVALUASI	13
3.1. Sumber Data	13
3.2. Metode Analisis.....	13
BAB IV HASIL EVALUASI	15
4.1. Gambaran Umum Desa Persiapan Sumber Rejo.....	15
4.1.1. Dasar Hukum, Luas Wilayah, Kondisi Geografis, Wilayah Administratif dan Topografi Wilayah	15
4.1.2. Sejarah Pemerintahan.....	16
4.2. Hasil Penilaian Laporan Semester	17
4.2.1. Komposit Capaian Berdasarkan Indikator.....	17

4.2.2.	Pembahasan Capaian Per Indikator Desa Persiapan Sumber	
	Rejo.....	23
BAB V	PENUTUP.....	41
5.1.	Kesimpulan.....	41
5.2.	Rekomendasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Aspek, Sub Indikator dan Deskripsi	10
Tabel 3. 1 Laporan Semester Desa Persiapan Sumber Rejo.....	13
Tabel 3. 2 Penilaian Kelayakan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif	14
Tabel 4. 1 Matriks Komposit Penilaian Kelayakan Desa Persiapan Sumber Rejo Menjadi Desa Definitif	19
Tabel 4. 2 Rencana Dana Operasional, Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya Desa Persiapan Sumber Rejo.....	25
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Fasilitas Dasar Desa Persiapan Sumber Rejo	29
Tabel 4. 4 Sarana Ibadah Penduduk di Desa Persiapan Sumber Rejo	30
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Desa Persiapan Sumber Rejo 2024.....	34
Tabel 4. 6 Potensi Pertanian di Desa Persiapan Sumber Rejo	35
Tabel 4. 7 Inventarisasi Pertanahan di Desa Persiapan Sumber Rejo	36
Tabel 4. 8 Sarana Ekonomi di Desa Sumber Rejo	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Gambar Struktur Organisasi Desa Persiapan Sumber Rejo...	28
Gambar 4. 2 Lokasi dan Kantor Desa Sementara Desa Persiapan Sumber Rejo.....	33
Gambar 4. 3 Aksebilitas Antar Wilayah di Desa Persiapan Sumber Rejo ..	39
Gambar 4. 4 Aksebilitas antar Lingkungan RT di Desa Persiapan Sumber Rejo.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan pemerintahan desa sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dan desentralisasi. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mempercepat pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan wilayah adalah melalui kebijakan penataan desa, termasuk pembentukan desa persiapan.

Kebijakan mengenai penataan desa, termasuk mekanisme pembentukan desa persiapan, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembentukan desa dilakukan melalui tahapan penataan, yang diawali dengan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu tahapan penting adalah pembentukan desa persiapan, yaitu wilayah yang disiapkan untuk menjadi desa definitif, dengan masa evaluasi paling lama tiga tahun. Selama periode tersebut, desa persiapan wajib menjalani evaluasi secara berkala untuk memastikan terpenuhinya persyaratan dasar dari sisi administratif, kewilayahan, dan teknis.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, dinamika pembangunan wilayah turut mendorong munculnya kebutuhan akan pemekaran wilayah pemerintahan desa. Hingga saat ini, telah terbentuk beberapa desa persiapan yang tersebar di berbagai kecamatan sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat dan kebutuhan tata kelola yang lebih efektif. Desa

Persiapan Sumber Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai desa persiapan dan sedang menjalani proses menuju desa definitif.

Dalam konteks tersebut, evaluasi secara periodik terhadap desa persiapan menjadi sangat penting. Evaluasi semester, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017, bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat monitoring dan kontrol terhadap perkembangan desa persiapan. Evaluasi ini memberikan gambaran faktual tentang kemajuan, hambatan, dan potensi wilayah, sehingga dapat menjadi dasar yang objektif dalam proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah, apakah sebuah desa persiapan layak ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif atau memerlukan pembinaan lanjutan.

Oleh karena itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara (FISIPOL Unikarta) melaksanakan kajian evaluasi dan verifikasi perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berbasis data dan analisis ilmiah serta mendorong praktik tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian

Kajian evaluasi dan verifikasi perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi terkini desa persiapan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penetapan menjadi desa definitif.

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk:

1. Mengevaluasi perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo berdasarkan indikator yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.
2. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan status desa definitif
3. Menjadi bahan pertimbangan dalam Menyusun rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Tentang Pembentukan Desa Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk percepatan pemenuhan syarat sebagai desa definitif.

BAB II

LANDASAN HUKUM DAN TEORITIS

2.1. Dasar Hukum

Kajian evaluasi ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa;

- f. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang;

2.2. Landasan Teoritis

2.2.1. Penataan dan Pemekaran Desa

Penataan desa merupakan proses pengaturan kembali struktur dan fungsi wilayah desa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat pemerintahan desa, serta mendorong pembangunan berbasis potensi lokal (Kementerian Dalam Negeri, 2017). Pemekaran desa merupakan salah satu bentuk penataan desa yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memperluas partisipasi masyarakat. Proses pemekaran ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kelayakan wilayah, aspek sosial budaya, serta kapasitas pemerintahan.

Pemekaran desa adalah proses penataan wilayah yang bertujuan untuk membentuk desa baru dari satu atau lebih desa yang telah ada, guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Pemekaran dilakukan atas dasar pertimbangan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi sumber daya, serta aspirasi masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pemekaran desa merupakan bagian dari kegiatan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan

tata kelola pemerintahan desa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Kemendagri:2017).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembentukan desa baru melalui pemekaran bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan akses pelayanan dasar, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan (UU Desa:2014).

Dari perspektif akademik, pemekaran desa juga dipahami sebagai upaya desentralisasi kewenangan hingga ke level paling bawah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya lokal (Sutaryo, 2021).

2.2.2. Desa Persiapan dan Evaluasinya

Desa persiapan adalah entitas administratif yang dibentuk sebagai hasil dari proses pemekaran desa, namun belum memiliki status hukum sebagai desa definitif. Desa persiapan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan waktu dan ruang bagi wilayah yang dimekarkan agar dapat mempersiapkan diri secara kelembagaan, administratif, teknis, dan sosial sebelum disahkan sebagai desa yang mandiri secara hukum. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru. Desa persiapan diberikan masa pembinaan paling lama tiga tahun untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Pembentukan desa persiapan merupakan langkah transisional yang sangat penting karena bertujuan memastikan bahwa pemekaran desa

benar-benar dibutuhkan dan wilayah baru tersebut layak secara administratif dan fungsional. Pada tahap ini, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi agar desa persiapan mampu membangun kapasitas kelembagaan, membentuk struktur pemerintahan desa, menyusun dokumen perencanaan, serta menyiapkan sistem pelayanan publik yang efektif (Kemendagri, 2017).

Salah satu aspek penting dari masa desa persiapan adalah evaluasi berkala, yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Evaluasi ini mencakup aspek administratif (misalnya keberadaan perangkat desa, dokumen perencanaan), aspek kewilayahan (kejelasan batas wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk), serta aspek teknis (potensi ekonomi, sosial, budaya, dan kesiapan infrastruktur). Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembentukan desa baru benar-benar dilandasi oleh kesiapan yang memadai, bukan sekadar memenuhi aspirasi politik atau kepentingan lokal yang sesaat. Jika dalam masa pembinaan desa persiapan dinyatakan belum memenuhi syarat, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pembinaan selama satu tahun atau dilakukan penggabungan kembali ke desa induk (Kemendagri, 2017; Wibowo, 2022).

Lebih dari sekadar tahapan teknis, evaluasi desa persiapan merupakan mekanisme monitoring dan pengendalian kebijakan publik, yang menjadi alat ukur bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa secara rasional dan berbasis data. Oleh karena itu, evaluasi yang objektif, terstruktur, dan partisipatif sangat

penting untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan pemekaran desa (Mardiasmo, 2021).

2.2.3. Peran Evaluasi Dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Evaluasi memiliki posisi strategis dalam siklus kebijakan publik karena berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pemekaran wilayah atau pembentukan desa baru, evaluasi tidak hanya menjadi aktivitas administratif, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan beban administratif atau konflik sosial (Dunn, 2020).

Evaluasi kebijakan publik dilakukan dengan menganalisis input, proses, output, dan outcome dari kebijakan tersebut. Pada tahap desa persiapan, misalnya, evaluasi membantu pemerintah daerah menilai apakah perangkat desa sudah terbentuk, apakah pelayanan dasar sudah berjalan, dan apakah partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa sudah terlihat. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat memutuskan: (1). apakah desa persiapan dapat ditetapkan menjadi desa definitive; (2). apakah perlu dilakukan perpanjangan masa persiapan atau justru perlu digabungkan kembali ke desa induk karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan (Kemendagri, 2017).

Evaluasi juga berperan penting dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini, misalnya: rendahnya kesiapan sumber daya manusia, lemahnya dukungan masyarakat, atau kurang jelasnya batas wilayah. Dengan adanya

temuan dari evaluasi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah korektif secara cepat dan tepat sebelum masalah menjadi lebih kompleks. Evaluasi yang berkualitas memberikan informasi faktual dan evidence-based yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan untuk memilih kebijakan lanjutan yang paling rasional (Mardiasmo, 2021).

Lebih jauh, evaluasi juga menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas publik, karena memberikan transparansi mengenai pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperkuat legitimasi proses kebijakan yang dijalankan (Riant Nugroho, 2022).

Dalam kerangka kajian seperti pada Desa Persiapan Sumber Rejo, peran evaluasi menjadi sangat penting sebagai alat ukur objektif untuk mengetahui apakah desa tersebut telah memenuhi indikator administratif, kewilayahan, dan teknis, serta apakah layak untuk ditetapkan menjadi desa definitif. Evaluasi yang menyeluruh dan sistematis menjadi fondasi yang kuat bagi keputusan pemekaran yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pembangunan desa.

2.3. Indikator Evaluasi

Indikator dalam kajian evaluasi dan verifikasi laporan perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Dalam Pasal 25 ayat (1) diatur bahwa Penjabat Kepala Desa Persiapan

berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat. Laporan dimaksud harus memuat:

- a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan Kaidah Kartografis
- b. Pengelolaan Anggaran operasional Desa Persiapan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk
- c. Pembentukan Struktur organisasi
- d. Pengangkatan perangkat Desa
- e. Penyiapan Fasilitas Dasar Bagi Penduduk Desa
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- g. Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi ekonomi, Inventarisasi Pertanahan serta Pengembangan Sarana Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan
- h. Pembukaan Akses Penghubung Antar Desa

Uraian lebih mendalam terhadap indikator evaluasi dalam kajian ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Aspek, Sub Indikator dan Deskripsi

Aspek	Sub Indikator	Deskripsi
Tata Batas Wilayah	Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis	Proses penetapan batas wilayah desa yang dilakukan sesuai standar pemetaan nasional, mencakup legalisasi melalui peraturan (Perbup) dan peta desa hasil kartografi resmi.
Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang	Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

	bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk	penggunaan dana operasional yang dialokasikan dari APBDes induk, yang dikelola oleh Penjabat Kepala Desa sebagai PPKDes.
Kelembagaan	Pembentukan struktur organisasi	Penyusunan struktur organisasi pemerintahan desa yang memuat jabatan dan fungsi dari masing-masing perangkat desa sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
SDM Pemerintahan Desa	Pengangkatan perangkat Desa	Proses penunjukan atau rekrutmen aparat desa untuk mengisi jabatan dalam struktur pemerintahan desa persiapan, dapat berasal dari desa induk atau warga setempat.
Pelayanan Dasar	Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa	Penyediaan sarana kebutuhan dasar masyarakat desa seperti tempat tinggal, air bersih, pendidikan, kesehatan, ibadah, dan transportasi untuk mendukung kehidupan sehari-hari.
Infrastruktur Pemerintahan	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa	Kegiatan pembangunan kantor desa dan fasilitas pendukung

		pemerintahan lainnya yang digunakan sebagai pusat administrasi dan pelayanan masyarakat.
Data dan Potensi Wilayah	Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan	Pengumpulan dan pendataan data dasar desa terkait jumlah dan kondisi penduduk, sumber daya ekonomi, lahan, serta potensi pengembangan sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
Konektivitas dan Aksesibilitas	Pembukaan akses perhubungan antar-Desa	Pengadaan atau pengembangan jalur transportasi (daratan, sungai, atau lainnya) yang menghubungkan desa persiapan dengan desa induk atau wilayah sekitar untuk menunjang mobilitas.

BAB III METODOLOGI EVALUASI

3.1. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini adalah data sekunder berupa laporan semester I yang disusun oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo.

Tabel 3. 1 Laporan Semester Desa Persiapan Sumber Rejo

Desa	Laporan Semester	Periode Pelaporan	Tanggal Pelaporan
Desa Persiapan Sumber Rejo	I	Juli-Desember 2024	-

Sumber Data: Lap. Penjabat Kades Persiapan Sumber Rejo, 2025

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian adalah *hybrid* atau gabungan antara pendekatan kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif (penilaian pencapaian indikator).

Penilaian secara kuantitatif terhadap kajian ini dilakukan dengan memberikan skor pada setiap sub indikator penilaian sebagaimana diatur dalam Permendagri 1 tahun 2017 pasal 25 ayat (2).

- a. Jika **“ada”** diberi skor 2
- b. Jika **“tidak ada”** diberi skor 1

Berdasarkan jumlah skor yang sudah diperoleh pada tabel tabulasi data, Desa Persiapan Sumber Rejo selanjutnya di klasifikasi skor menjadi kategori kelayakan dengan penilaian kelayakan dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Penilaian Kelayakan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif

Kategori Kelayakan	Total Skor	Persentase (%)	Rekomendasi
Sangat Layak	14-16	87,5%-100%	Direkomendasikan Menjadi Desa Definitif
Layak	11-13	68,75%-81,25%	Direkomendasikan dengan Catatan
Kurang Layak	8-10	50%-62,5%	Pelru Pembinaan dan Pemenuhan Indikator
Tidak Layak	<8	<50%	Tidak direkomendasikan

Selain menggunakan metode analisis kuantitatif untuk mengukur tingkat kelayakan desa persiapan melalui sistem skor, penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif (deskriptif) untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif diperlukan guna menjelaskan konteks di balik angka, seperti kendala teknis, sosial, maupun kelembagaan yang memengaruhi capaian setiap indikator. Analisis ini membantu menggambarkan kondisi riil di lapangan, menjelaskan proses yang terjadi, serta mendukung penyusunan rekomendasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing desa.

BAB IV HASIL EVALUASI

4.1. Gambaran Umum Desa Persiapan Sumber Rejo

4.1.1. Dasar Hukum, Luas Wilayah, Kondisi Geografis, Wilayah Administratif dan Topografi Wilayah

Desa persiapan Sumber Rejo adalah salah satu desa dari 7 (tujuh) desa persiapan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kutai Kartanegara. Desa ini merupakan desa pemekaran dari Desa Bangun Rejo. Dasar hukum pembentukan desa persiapan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang tertanggal 29 Februari 2024.

Secara luas wilayah Desa Persiapan Sumber Rejo mempunyai luas wilayah 1.120,84 ha. Wilayah administratif desa tersebut terdiri dari 15 (lima belas) Rukun Tetangga (RT) yaitu RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 20, RT. 21, RT. 23, RT. 24, RT. 25, RT. 26, RT. 27, RT. 28, RT. 29, RT. 30, RT. 32, dan RT. 34. Secara geografis desa ini berbatasan dengan beberapa desa maupun batas kota sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Embalut
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan wilayah Kota Samarinda
Sebelah Selatan	: Desa Bangun Rejo
Sebelah Barat	: Desa Embalut

Secara topografi, wilayah Desa Persiapan ini terdiri atas dataran dan perbukitan, sehingga struktur permukiman serta aksesibilitas jalan cenderung bervariasi, dengan kondisi jalan yang naik turun. Dari segi mata

pencapaian, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, disusul oleh pegawai swasta dan sebagian kecil Aparatur Sipil Negara (ASN).

Secara ekonomi, Desa Persiapan ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan karena lokasinya berada di jalur utama yang menghubungkan beberapa desa di sekitarnya. Kondisi ini mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi, seperti hadirnya ruko besar maupun kecil serta minimarket di sepanjang jalan utama desa. Selain itu, keberadaan pusat pemerintahan kecamatan di wilayah ini turut meningkatkan dinamika dan keramaian desa, yang semakin mendukung potensi pengembangan ekonomi lokal.

4.1.2. Sejarah Pemerintahan

Desa Bangun Rejo merupakan desa transmigrasi yang dibentuk pada tahun 1981 di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, dengan wilayah meliputi blok A hingga D. Mayoritas penduduk berasal dari Jawa dan Lombok. Setelah Kecamatan Tenggarong Seberang terbentuk pada 1990, Desa Bangun Rejo menjadi bagian dari wilayah tersebut dan membentuk Badan Pengawasan Desa untuk mengawal pembangunan desa.

Pada 2004, lembaga ini diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejalan dengan penerapan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Seiring berkembangnya desa dan meningkatnya aktivitas wilayah, termasuk sebagai lokasi berbagai kegiatan tingkat kecamatan hingga nasional, maka pada tahun 2024 desa ini dimekarkan menjadi dua: Desa Bangun Rejo (blok A dan B) dan Desa Persiapan Sumber Rejo (blok C dan D) melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024.

4.2. Hasil Penilaian Laporan Semester

4.2.1. Komposit Capaian Berdasarkan Indikator

Berdasarkan hasil penilaian terhadap delapan sub indikator utama yang menjadi tolok ukur kelayakan suatu desa persiapan untuk ditetapkan sebagai desa definitif, Desa Persiapan Sumber Rejo memperoleh skor maksimal, yakni 16 dari total nilai tertinggi 16, dengan persentase capaian sebesar 100%. Seluruh sub indikator pada masing-masing aspek dinyatakan "Ada" dan telah memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.

Secara lebih rinci, pada aspek Tata Batas Wilayah, penetapan batas wilayah desa telah dilakukan sesuai dengan kaidah kartografis, namun masih memerlukan kelengkapan berupa Peraturan Bupati (Perbup) dan peta desa induk. Dalam aspek Pengelolaan Keuangan, alokasi anggaran untuk desa persiapan tahun 2024 sebesar Rp900.148.570,72 telah dikelola oleh Penjabat Kepala Desa yang berperan sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKDes) hingga saat ini sudah 93,94% (845.635.009) yang terealisasi dari total anggaran tersebut. Dari sisi Kelembagaan, struktur organisasi pemerintahan desa telah terbentuk dan didukung oleh pengangkatan perangkat desa yang diperbantukan dari desa induk.

Pada aspek Pelayanan Dasar, desa ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang mencakup fasilitas pendidikan (1 unit SDN 022, 1 unit SMPN 06, 1 unit Madrasah Ibtidaiyah NW, 1 TK Islam Terpadu, 1 SD Islam Terpadu, 1 pondok pesantren, 2 TK umum, dan 1 STM), keagamaan (1 gereja, 6 musholla, dan 5 masjid), kesehatan (1 Poskesdes dan 1 Posyandu), olahraga (2 lapangan voli), serta 1 lokasi pemakaman. Untuk Infrastruktur Pemerintahan, telah tersedia lahan untuk pembangunan

kantor desa sebagai pusat pelayanan dan administrasi pemerintahan. Di bidang Data dan Potensi Wilayah, pendataan kependudukan menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 3.507 jiwa dalam 809 Kepala Keluarga (KK), dengan potensi ekonomi yang mencakup sektor peternakan (23 ha), pariwisata (33,9 ha), perikanan (5,75 ha), dan persawahan/perkebunan (300 ha). Selain itu, terdapat kawasan hutan lindung seluas 260 ha. Inventarisasi pertanahan telah mencakup lahan untuk Kantor Desa, BPD, Puskesmas Pembantu, lapangan olahraga, serta rencana pembangunan SMA. Terakhir, pada aspek Konektivitas dan Aksesibilitas, desa ini telah memiliki akses penghubung antar desa dan jalan lingkungan yang menjangkau seluruh RT.

Berdasarkan capaian dari seluruh indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Persiapan Sumber Rejo berada dalam kategori "Sangat Layak" untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari hasil evaluasi ini adalah bahwa Desa Persiapan Sumber Rejo telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, kelembagaan, dan infrastruktur, serta layak untuk ditetapkan secara resmi sebagai desa definitif melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4. 1 Matriks Komposit Penilaian Kelayakan Desa Persiapan Sumber Rejo Menjadi Desa Definitif

No	Aspek	Sub Indikator	Ada	Tidak Ada	Skor	Keterangan
1	Tata Batas Wilayah	Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis	✓		2	Penetapan batas desa telah dilakukan sesuai kaidah kartografis, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang.
2	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan dari APBDes induk	✓		2	Pj. Kepala Desa mengelola keuangan desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKDes). Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 900.148570,72 dari APBDesa Desa Induk Bangun Rejo
3	Kelembagaan	Pembentukan struktur organisasi pemerintahan desa	✓		2	Struktur organisasi pemerintah desa terbentuk

4	SDM Pemerintahan Desa	Pengangkatan perangkat Desa	✓		2	perangkat desa induk yang diperbantukan kepada desa persiapan Sumber Rejo
5	Pelayanan Dasar	Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa	✓		2	<p>Fasilitas dasar yang telah tersedia di wilayah ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan: Terdapat 1 unit SDN 022, 1 unit SMPN 06, 1 unit Madrasah Ibtidaiyah NW, 1 unit TK Islam Terpadu, 1 unit SD Islam Terpadu, 1 unit pondok pesantren, 2 unit TK umum, dan 1 unit STM. • Fasilitas keagamaan: Terdapat 1 unit gereja, 6 unit musholla, dan 5 unit masjid. • Fasilitas kesehatan: Terdapat 1 unit Poskesdes dan 1 unit Posyandu.

						<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas olahraga: Terdapat 2 unit lapangan voli. • Fasilitas pemakaman: Terdapat 1 lokasi kuburan.
6	Infrastruktur Pemerintahan	Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa	✓		2	sudah tersedia lahan untuk rencana pembangunan kantor desa persiapan.
7	Data dan Potensi Wilayah	Pendataan kependudukan, ekonomi, pertanian, pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan	✓		2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk: Total penduduk sebanyak 3.507 jiwa yang terbagi dalam 809 Kepala Keluarga (KK). • Potensi ekonomi: Terdapat berbagai sektor potensial, antara lain peternakan seluas 23 hektare, pariwisata seluas 33,9 hektare, perikanan 5,75 hektare, serta persawahan dan perkebunan seluas 300 hektare. Selain itu, terdapat

						<p>kawasan hutan lindung seluas 260 hektare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi pertanahan: Telah tersedia lahan untuk Kantor Desa Persiapan, Kantor BPD, dan Puskesmas Pembantu seluas 2 hektare; lapangan sepak bola seluas 2 hektare; lapangan bola voli seluas 100 m²; serta lahan untuk pembangunan SMA/SMU seluas 2 hektare.
8	Konektivitas dan Aksesibilitas	Pembukaan akses perhubungan antar-Desa	✓		2	Telah ada akses penghubung antar desa dan akses jalan lingkungan ke seluruh Rukun Tetangga (RT)
		Total Skor			16	
		Persentase			100%	
		Kategori			Sangat Layak	
		Rekomendasi			Direkomendasikan menjadi Desa Definitif	

Sumber Data: Lap. Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah


4.2.2. Pembahasan Capaian Per Indikator Desa Persiapan Sumber Rejo

4.2.2.1. Penetapan Batas Wilayah Desa Sesuai dengan Kaidah Kartografis

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017, laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam rangka pelaksanaan tugas pembentukan desa persiapan diwajibkan memuat informasi mengenai penetapan batas wilayah desa yang disusun sesuai dengan kaidah kartografis.

Hasil kajian terhadap Laporan Semester I yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo menunjukkan bahwa pada aspek penetapan batas wilayah, secara substantif desa tersebut telah menetapkan batas wilayahnya mengikuti prinsip-prinsip kartografi. Hal ini diperkuat dengan adanya Peta Desa Persiapan Sumber Rejo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang. Dengan demikian, dari sisi administratif, batas wilayah Desa Persiapan Sumber Rejo secara yuridis telah memperoleh legitimasi melalui pengaturan dalam peraturan daerah yang berlaku.

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUMI
REJO DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

4.2.2.2. Pengelolaan Anggaran Operasional Desa Persiapan dari APBDES Induk

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugas pembentukan desa persiapan harus memuat informasi mengenai pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk.

Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan semester I yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Sumber Rejo, pada aspek pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDes Desa Induk, dijelaskan bahwa anggaran operasional kegiatan pemerintahan Desa Persiapan Sumber Rejo berasal dari APBDes Bangun Rejo sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa induk setiap tahunnya.

Pada tahun anggaran 2024, Desa Persiapan Sumber Rejo memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 900.148.570,72, yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional pemerintahan desa, penghasilan tetap Penjabat Kepala Desa Persiapan dan perangkat desa, serta tunjangan operasional lainnya.

Tabel 4. 2 Rencana Dana Operasional, Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya Desa Persiapan Sumber Rejo

No	Uraian Keperluan Anggaran	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp11.308.000,00	Rp11.308.000,00	100,00%
2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp574.926.902,74	Rp522.187.009,00	90,83%
3	Belanja Modal	Rp 313.913.667,98	Rp 312.140.000,00	99,43%
	Total	Rp900.148.570,72	Rp845.635.009,00	93,94%

Sumber Data: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah

Pengelolaan anggaran yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 24 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 7 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa salah satu syarat pembentukan desa adalah tersedianya anggaran yang mencakup biaya operasional, penghasilan tetap, serta tunjangan bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 24 angka 5 menetapkan bahwa desa persiapan berhak menerima alokasi anggaran operasional maksimal sebesar 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) milik desa induk.

4.2.2.3. Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa laporan Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugas pembentukan desa persiapan harus memuat informasi mengenai pembentukan struktur organisasi pemerintahan desa.


Berdasarkan telaah terhadap laporan semester I yang disampaikan oleh Pejabat Kepala Desa Sumber Rejo mengenai perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo, khususnya dalam aspek pembentukan struktur organisasi, dapat dijelaskan bahwa Desa Persiapan Sumber Rejo telah membentuk struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari:

- **1 (satu) Pejabat Kepala Desa,**
- **1 (satu) Plt. Sekretaris Desa,**

- **2 (satu) unsur pelaksana teknis, yaitu 1 (satu) Plt. Kasi Pemerintahan merangkap Kepala Dusun Sumber Rejo dan 1 (satu) Plt Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan.**
- **7 (tujuh) staf desa**

Untuk pelaksanaan tugas kewilayahan, Pejabat Kepala Desa dibantu oleh 1 (satu) Kepala Dusun yaitu Dusun Sumber Rejo. Adapun untuk unsur koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan, Pejabat Kepala Desa Sumber Rejo berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Induk.

Dengan demikian, pada sub-indikator pembentukan struktur organisasi, Desa Persiapan Sumber Rejo telah memenuhi kriteria dengan menunjuk perangkat yang berasal dari Desa Induk dan berdomisili di wilayah Desa Persiapan. Kendati demikian, ke depan struktur organisasi pemerintahan desa tersebut perlu disesuaikan secara formal dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.



Gambar 4. 1 Gambar Struktur Organisasi Desa Persiapan Sumber Rejo
Sumber Gambar: Lap. Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo
(2024), diolah

4.2.2.4. Pengangkatan perangkat Desa

Mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, laporan Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembentukan desa persiapan wajib memuat informasi terkait pengangkatan perangkat desa.

Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan Semester I yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Sumber Rejo, diketahui bahwa hingga saat ini belum dilakukan pengangkatan perangkat desa yang baru. Perangkat desa yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa Persiapan Sumber Rejo merupakan aparatur dari Desa Induk, yaitu

Desa Bangun Rejo, yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya manusia pemerintahan di desa persiapan masih bersifat transisi dan bergantung pada keberadaan perangkat dari desa induk.

4.2.2.5. Penyiapan Fasilitas Dasar Bagi Penduduk Desa

Merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, laporan Penjabat Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pembentukan desa persiapan wajib mencakup informasi mengenai penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa.

Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan Semester I yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Sumber Rejo, diketahui bahwa di wilayah Desa Persiapan Sumber Rejo telah tersedia berbagai fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat. Fasilitas tersebut mencakup sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, tempat pembuangan sampah, pos keamanan lingkungan (pos kamling), gedung balai pertemuan umum (BPU), serta area pemakaman. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut mencerminkan kesiapan Desa Persiapan Sumber Rejo dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya secara memadai.

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Fasilitas Dasar Desa Persiapan Sumber Rejo

Kategori Fasilitas	Jumlah	Sebaran RT
Infrastruktur Jalan	4	RT 17, 18
Pendidikan	11	RT 19, 20, 21, 27, 30
Kesehatan	3	RT 19, 23, 28
Tempat Ibadah	13	RT 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30
Olahraga	2	RT 23, 26
Pengelolaan Lingkungan	1	RT 27
Keamanan Lingkungan	4	RT 24, 28, 29, 30

Penunjang Sosial	2	RT 29, 30
-------------------------	---	-----------

Sumber Data: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah

Secara lebih mendalam terkait keberadaan fasilitas dasar di Desa Persiapan Sumber Rejo, diuraikan dalam beberapa tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Sarana Ibadah Penduduk di Desa Persiapan Sumber Rejo

No	Fasilitas Dasar	Lokasi
1	Jalan Tanjakan RT 17	RT 17
2	Jalan perbatasan Desa Bangun Rejo dengan Desa Persiapan Sumber Rejo	RT 17
3	Jalan penghubung RT 17, 18 dan 29	RT 17
4	Jalan Penghubung RT 18 dan 25	RT 18
5	SDN 002	RT 19
6	SMPN 06	RT 19
7	Poskesdes	RT 19
8	Gereja	RT 19
9	MI Hasaniah NW	RT 19
10	Musolah Al Markaz	RT 20
11	Musolah Al Ansor	RT 20
12	TK IT Salman Al Farizi	RT 20
13	Masjid Alkhairiyah	RT 21
14	SD IT Ibadurahman	RT 21
15	Pondok Pesantren Ibadurahman	RT 21
16	TK Al Khairiyah	RT 21
17	RA Ibadurahman dan KB Anak Soleh Ibadurahman	RT 21
18	Musolah Fathul Khair	RT 23
19	Lapangan Voli	RT 23
20	Posyandu Balita Anggrek	RT 23
21	Masjid Al Muhajirin	RT 23
22	Lapangan voli	RT 26
23	TK dan SDI Hasaniah NW	RT 27
24	Masjid As Syakirin	RT 27
25	STM Tunas Etam	RT 27
26	Tempat Pembuangan Akhir	RT 27
27	Mushola Khairul Fatihin	RT 28

28	Posyandi Kantil	RT 28
29	Masjid Al Fadillah	RT 28
30	Gereja Protestan	RT 28
31	Musolah Nurul iman	RT 29
32	Masjid Darul Ma'arif	RT 29
33	MTS dan MA Syaikh Zainuddin	RT 30
34	Musolah Syaikh Zainuddin NW	RT 30
35	Gedung BPU	RT 30
36	Pos Kambling	RT 24
37	Pos Kambling	RT 28
38	Pos Kambling	RT 29
39	Pos Kambling	RT 30
40	Kuburan Muslimin	RT 29

Sumber Data: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah

Berdasarkan hasil inventarisasi, Desa Persiapan Sumber Rejo telah memiliki berbagai fasilitas dasar yang mencerminkan kesiapan wilayah ini untuk ditetapkan sebagai desa definitif. Fasilitas tersebut mencakup 40 unit yang dikategorikan ke dalam delapan kelompok utama dan tersebar di sejumlah RT.

Pertama, pada aspek infrastruktur jalan, terdapat 4 ruas jalan strategis yang mendukung konektivitas antar RT dan dengan desa induk. Di bidang pendidikan, tersedia 11 satuan pendidikan dari jenjang TK hingga Madrasah Aliyah dan pondok pesantren, tersebar di RT 19, 20, 21, 27, dan 30. Untuk kesehatan, tersedia satu Poskesdes dan dua Posyandu yang menunjang layanan dasar masyarakat.

Fasilitas tempat ibadah merupakan yang terbanyak, yakni 13 unit masjid, mushola, dan gereja, menunjukkan keberagaman dan ketersediaan layanan spiritual. Terdapat pula dua lapangan voli sebagai sarana olahraga. Selain itu, tersedia satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai bentuk

pengelolaan lingkungan, serta empat Pos Kambling yang mendukung keamanan lingkungan. Penunjang sosial lainnya adalah satu Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) dan satu kompleks pemakaman Muslim.

Secara keseluruhan, keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut menegaskan bahwa Desa Persiapan Sumber Rejo telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menjadi indikator penting dalam pemenuhan syarat sebagai desa definitif.

4.2.2.6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) huruf f, dinyatakan bahwa laporan Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembentukan desa persiapan harus memuat informasi mengenai pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Berdasarkan telaah terhadap laporan Semester I yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo terkait perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, diketahui bahwa dalam aspek pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, Desa Persiapan Sumber Rejo telah memiliki lahan yang dialokasikan untuk pembangunan kantor desa. Ketersediaan lahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan di wilayah desa persiapan tersebut.



Gambar 4. 2 Lokasi dan Kantor Desa Sementara Desa Persiapan Sumber Rejo
Sumber Foto: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024),
diolah

4.2.2.7. Pendataan kependudukan, ekonomi, pertanahan, pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

4.2.2.7.1. Kependudukan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) huruf g, disebutkan bahwa laporan Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembentukan desa persiapan harus memuat informasi mengenai pendataan kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan telaah terhadap laporan semester I yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Sumber Rejo mengenai perkembangan Desa Persiapan Sumber Rejo, khususnya pada aspek pendataan kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan dapat dijelaskan bahwa secara jumlah penduduk Desa Persiapan Sumber Rejo sebanyak 3.507 jiwa terdiri dari

1.842 laki-laki dan 1.665 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 809 KK, distribusi penduduk berdasarkan RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Desa Persiapan Sumber Rejo 2024

No	Rukun Tetangga (RT)	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepala Keluarga (KK)
		L	P		
1	RT 17	135	128	263	74
2	RT 18	174	141	315	93
3	RT 19	139	150	289	84
4	RT 20	124	123	247	75
5	RT 21	186	175	361	101
6	RT 23	135	113	248	65
7	RT 24	164	155	319	90
8	RT 25	156	146	302	62
9	RT 26	95	84	179	45
10	RT 27	157	118	275	81
11	RT 28	124	111	235	67
12	RT 29	164	141	305	82
13	RT 30	71	64	135	48
14	RT 34	18	16	34	8
	Total	1.842	1.665	3.507	975

Sumber Data: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah

4.2.2.7.2. Potensi Ekonomi

Desa Persiapan Sumber Rejo menunjukkan keberagaman potensi ekonomi yang mencerminkan dinamika aktivitas masyarakat setempat. Potensi tersebut mencakup sejumlah sektor strategis seperti peternakan, hutan lindung, pariwisata, perikanan, serta sektor persawahan dan perkebunan. Keragaman ini menjadi modal penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus memperkuat kesiapan Desa Persiapan Sumber Rejo untuk bertransformasi menjadi desa definitif.

Penjabaran lebih rinci mengenai potensi ekonomi di Desa Persiapan Sumber Rejo disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Potensi Pertanian di Desa Persiapan Sumber Rejo

No	Jenis Potensi Ekonomi	Luas (ha)
1	Peternakan	23 ha
2	Hutan Lindung	260 ha
3	Pariwisata	33,9 ha
4	Perikanan	5,75
5	Pertanian dan Perkebunan	300 ha

Sumber Data: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2025), diolah

Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Persiapan Sumber Rejo mencerminkan kesiapan wilayah ini untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat lima sektor unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Sektor pertanian dan perkebunan menempati luasan terbesar, yakni mencapai 300 hektare, yang menunjukkan ketergantungan dan potensi penguatan ekonomi berbasis agraris. Selain itu, sektor hutan lindung seluas 260 hektare menjadi penyangga ekologi sekaligus berpotensi dikembangkan untuk konservasi dan ekowisata.

Selanjutnya, sektor pariwisata memiliki cakupan seluas 33,9 hektare yang membuka peluang pengembangan desa wisata berbasis alam dan budaya. Potensi perikanan seluas 5,75 hektare juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat serta dapat mendukung diversifikasi ekonomi lokal. Adapun sektor peternakan mencakup area seluas 23 hektare, yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga.

Keberadaan dan pemanfaatan potensi-potensi ekonomi tersebut menunjukkan bahwa Desa Persiapan Sumber Rejo memiliki kapasitas

sumber daya yang memadai untuk menopang kehidupan masyarakat secara mandiri. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan sebuah desa persiapan untuk ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya basis ekonomi yang kuat sebagai salah satu prasyarat pembentukan desa baru.

4.2.2.7.3. Inventarisasi Pertanahan

Tabel 4. 7 Inventarisasi Pertanahan di Desa Persiapan Sumber Rejo

No	Pertanahan	Luas (Ha)
1	Lahan Kantor Desa Persiapan, Kantor BPD dan Puskesmas Pembantu	2 ha
2	Lapangan sepak bola	2 ha
3	Lapangan voli	100 m ²
4	SMA	2 ha

Sumber Data: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah

Berdasarkan data ketersediaan lahan, Desa Persiapan Sumber Rejo telah menunjukkan kesiapan infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar. Lahan seluas 2 hektare telah disiapkan untuk pembangunan Kantor Desa Persiapan, Kantor BPD, dan Puskesmas Pembantu, serta 2 hektare lainnya untuk pembangunan sekolah tingkat SMA. Ketersediaan ini menunjukkan komitmen desa dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, desa juga memiliki sarana olahraga berupa lapangan sepak bola seluas 2 hektare dan lapangan voli seluas 100 m² sebagai ruang interaksi sosial dan kegiatan warga. Dukungan fasilitas tersebut menjadi

indikator penting yang menunjukkan bahwa Desa Persiapan Sumber Rejo telah memenuhi prasyarat fisik sebagai bagian dari upaya mewujudkan desa definitif.

4.2.2.7.4. Pengembangan Sarana Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

Tabel 4. 8 Sarana Ekonomi di Desa Sumber Rejo

No	Jenis Sarana	Pengembangan
1	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan pasa desa 2. Menghidupkan olahan/produksi rumah tangga 3. Membuat tata ruang UMKM
2	Pendidikan	Sarana pendidikan sejauh ini sudah cukup memadai, hanya perlu menambah SMA
3	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan puskesmas pembantu 2. Rehabilitasi posyandu 3. Rehabilitasi poskesdes

Sumber Data: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah

Berdasarkan identifikasi kebutuhan pengembangan di Desa Persiapan Sumber Rejo, sejumlah sarana utama telah dipetakan untuk mendukung transformasi desa menuju status definitif. Pada aspek ekonomi, pengembangan diarahkan pada penataan pasar desa, penguatan produksi rumah tangga, serta perencanaan tata ruang bagi UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di bidang pendidikan, sarana yang tersedia dinilai cukup memadai, namun masih diperlukan penambahan jenjang SMA sebagai upaya melengkapi layanan pendidikan formal. Sementara itu, pada sektor kesehatan, dibutuhkan pembangunan puskesmas pembantu serta rehabilitasi terhadap fasilitas layanan dasar yang sudah ada, yakni

posyandu dan poskesdes, agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

4.2.2.8. Pembukaan akses perhubungan antar-Desa

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (2) huruf h, disebutkan bahwa laporan Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembentukan desa persiapan harus memuat informasi mengenai pembukaan akses perhubungan antar - desa

Berdasarkan telaah terhadap laporan semester I yang disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo mengenai perkembangan desa, khususnya dalam aspek perhubungan antarwilayah, dapat dijelaskan bahwa akses jalan penhubung antar desa di Desa Persiapan Sumber Rejo sudah cukup memadai, baik jalan yang menghubungkan antara Desa Persiapan Sumber Rejo-Bangun Rejo, maupun dengan Desa Embalut dan Kerta Buana sebagai desa sekitar. Ketersediaan akses ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya peningkatan status desa persiapan menjadi desa definitif.



Gambar 4. 3 Akseibilitas Antar Wilayah di Desa Persiapan Sumber Rejo
Sumber Foto: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024), diolah

Sementara itu, aksesibilitas jalan antar lingkungan RT di Desa Persiapan Sumber Rejo masih belum sepenuhnya memadai, dengan beberapa wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Perbaikan dan pembangunan jalan di wilayah-wilayah tersebut telah

diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya percepatan perubahan status Desa Persiapan menjadi desa definitif.



Gambar 4. 4 Akseibilitas antar Lingkungan RT di Desa Persiapan Sumber Rejo
Sumber Foto: Laporan Semester I Pj. Kepala Desa Persiapan Sumber Rejo (2024),
diolah

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan penghitungan skor penilaian kelayakan perubahan status Desa Persiapan Sumber Rejo menjadi Desa Definitif, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Aspek Kelayakan

Penilaian dilakukan terhadap delapan aspek utama yang menjadi indikator kelayakan, meliputi: tata batas wilayah, pengelolaan keuangan, kelembagaan, SDM pemerintahan desa, pelayanan dasar, infrastruktur pemerintahan, data dan potensi wilayah, serta konektivitas dan aksesibilitas. Seluruh aspek tersebut dinyatakan "*Ada*" dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Skor dan Persentase Capaian

Desa Persiapan Sumber Rejo memperoleh skor maksimal yaitu 16 dari total nilai tertinggi yang bisa dicapai, dengan tingkat capaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah memenuhi seluruh indikator dengan baik.

3. Tingkat Kelayakan

Berdasarkan skor dan persentase capaian tersebut, Desa Persiapan Sumber Rejo dikategorikan dalam tingkat "*Sangat Layak*" untuk ditetapkan sebagai **Desa Definitif**.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat direkomendasi kepada para pihak sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Disarankan agar segera memproses usulan penetapan Desa Persiapan Sumber Rejo menjadi **Desa Definitif** melalui mekanisme administrasi dan peraturan yang berlaku, mengingat seluruh sub indikator kelayakan telah terpenuhi secara maksimal.

2. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Diharapkan melakukan pendampingan administratif serta penyusunan dokumen pendukung secara lengkap dan akurat sebagai bahan pertimbangan penerbitan **Peraturan Daerah** terkait penetapan desa definitif.

3. Kepada Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kutai Kartanegara

Agar menyusun rancangan **Peraturan Daerah** mengenai penetapan status desa, sekaligus melengkapi dokumen batas wilayah yang sesuai dengan kaidah kartografis dan peta resmi yang telah disahkan.

4. Kepada BAPPEDA Kutai Kartanegara

Diharapkan mengakomodasi perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang bagi Desa Sumber Rejo sebagai desa definitif, serta menyinkronkannya dengan program-program strategis daerah

5. Kepada Camat Tenggara Seberang

Diminta untuk memberikan dukungan administratif dan supervisi terhadap proses transisi dari desa persiapan ke desa definitif, termasuk memfasilitasi komunikasi antara desa dengan OPD terkait.

6. Kepada Pemerintah Desa Bangun Rejo (Induk)

Agar tetap memberikan dukungan dan koordinasi selama masa transisi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, aset, serta sumber daya manusia yang masih terintegrasi.

7. Kepada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Diharapkan memberikan dukungan politik dan regulatif untuk mempercepat pengesahan perubahan status Desa Sumber Rejo, dengan memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**